

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Desa Mrisen terjadi pada saat pesanan jahitnya sangat banyak terutama pada saat memasuki tahun ajaran baru, tetapi Ibu Anis ini masih menerima pesanan konsumen tanpa melihat banyaknya jahitan sebelumnya, maka dari itu terjadilah pengalihan objek akad dikarenakan juga kurangnya tenaga kerja, tetapi dalam pengalihan objek akad tersebut Ibu Anis tidak memberitahu kepada konsumen jika jahitnya dialihkan ke penjahit lain, ketika ada konsumen yang komplain terhadap hasil jahitnya, dari Ibu Anis sendiri bertanggung jawab memperbaiki jahitan pakaian tersebut tanpa membayar ulang jahitnya.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian tersebut adalah mubah, atau boleh. Bisa dikatakan boleh, dikarenakan menurut KHES , juga menurut kaidah fiqh, dan juga menurut FATWA DSN- MUI mengenai pengalihan akad tersebut yaitu boleh asalkan memenuhi syarat dan rukunya dan juga dikarenakan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat setempat, dan juga mereka memaklumi atas hal yang dilakukan Ibu Anis tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu diantaranya:

1. Untuk Ibu Anis alangkah baiknya sebelum menerima jahitan konsumen sebaiknya melihat dulu apakah jahitan sebelumnya sudah banyak atau belum, jika dirasa sudah terlalu banyak dan juga tenaga kerja yang kurang mumpuni alangkah baiknya menolak saja jahitan konsumen, daripada menerima semua jahitan konsumen justru mengakibatkan kewalahan dalam

melakukan proses menjahit. Dan seharusnya juga memberi tahu konsumen jika pakaiannya dialihkan ke penjahit lain.

2. Untuk konsumen, sebaiknya sebelum menjahit pakaiannya menanyakan terlebih dahulu apakah pakaiannya akan dijahit oleh Ibu Anis sendiri atau dijahit oleh orang lain, sehingga mengetahui siapa yang akan menjahit pakaian tersebut.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan sekaligus pedoman bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan sebuah riset yang relevan dengan penelitian ini.

